



## PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dipandang perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Satuan Pamong Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas pengaturan dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2004 Seri D Nomor 1 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
DAN  
BUPATI WONOSOBO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonosobo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut DPRD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Perangkat Kabupaten adalah organisasi / lembaga pada pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Kabupaten.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
11. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta tugas-tugas ketatausahaan.

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. pelaksanaan pembinaan pegawai dan tenaga fungsional.

## **Bagian Ketiga Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Operasi;
  - e. Seksi Penegakan Perda;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

Jenjang dan persyaratan jabatan pada Satuan polisi Pamong Praja, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan efektif maka Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku efektif setelah dilaksanakan pengisian personil.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 Desember 2004

**BUPATI WONOSOBO**  
  
**H. TRIMAWAN NUGROHADI**

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 27 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**



  
**H. DJOKO PURNOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**TAHUN 2004 NOMOR 32 SERI D NOMOR 6**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 16 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga - lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo yang di dalamnya disebutkan bahwa Peraturan Daerah tersebut dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.


Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dengan pertimbangan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/ atau pihak ketiga selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah dimaksud, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja maka untuk menindaklanjuti hal tersebut telah dilaksanakan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga pada kelembagaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdapat perubahan struktur organisasi.


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 10 : Cukup Jelas.

**SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOSOBO**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 16 TAHUN 2004



 **BUPATI WONOSOBO**  
*[Signature]*  
**H. TRIMAWAN NUGROHADI**